



PUTUSAN
NOMOR : 85-K/PM II-08/AL/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI PRIAWAN**
Pangkat, NRP : Pelda Mar, 71569
Jabatan : Bati Satma
Kesatuan : Balurjalbar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci Jalan Angin Sejuk IV No.23
Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/70/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.
2. Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/03/A-18/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Badan Penyalur Tenaga Kerja Wilayah Barat selaku Papera Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/58/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/85-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/85/PM. II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/85-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dimana telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM".

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor : 85-K/PM II-08/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 108 jo pasal 124 Ayat (4) jo pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: **Rudi Priawan**, Pelda Mar, 71569 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letda Chk NRP 21020026780383, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273.

Hakim Anggota I

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP 11080100080282.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letda Chk NRP 21020026780383.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor : 85-K/PM II-08/AL/V/2020